

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya BMT Trans

BMT Trans diresmikan pada akhir tahun 2004 dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2005. Pembentukannya diawali oleh ide dari beberapa orang penggagas untuk mendirikan sebuah lembaga BMT dengan niat untuk membantu memajukan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kecamatan Wanaraya yang sebagian besar adalah warga transmigran, serta warga lokal yang kurang mampu.

Niat untuk membentuk atau mendirikan BMT ternyata mendapat support/dukungan dari departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Dirjen Mobilitas Penduduk) dengan memberikan penyertaan modal sebesar Rp 75.000.000, dengan syarat BMT Trans harus sudah berbentuk sebuah lembaga dan memiliki anggota serta modal awal minimal sebesar Rp 2000.000. Hal ini langsung mendapat respon positif dari para penggagas dengan melakukan rekrutmen warga masyarakat yang berminat menjadi pendiri dan pemberi modal untuk berdirinya BMT trans. Dari hasil rekrutmen terkumpul 40 orang yang bersedia menjadi pendiri dan menyetorkan dananya sehingga terkumpul modal

awal sebesar Rp 2000.000,. Dan pada tanggal 25 Desember 2004 BMT Trans resmi berdiri.

Namun setelah diresmikan, dalam beberapa periode BMT Trans sempat fakum tanpa ada kegiatan usaha, hal ini dikarenakan dana sebagai modal penyertaan dari Dep.Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengalami keterlambatan transfer karena terjadi kesalahan prosedur. Hal ini berakibat pada mengerucutnya jumlah anggota pendiri akibat ragu dengan kelanjutan dana yang sudah disetorkan. Jumlah anggota pendiri yang awalnya berjumlah 40 orang berkurang menjadi hanya 25 orang. Baru pada pertengahan tahun 2005 setelah dana dari Dep. Tenaga kerja dan Transmigrasi dapat dicairkan, BMT Trans mulai bisa menjalankan kegiatan operasional dan usahanya.

Dalam perjalanannya kepengurusan BMT Trans mengalami beberapa kali pergantian, hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh BMT Trans masih terbilang kecil yang berdampak pada kurang jelasnya gaji pengurus dan nominalnya terbilang kecil. Lokasi bangunan kantor BMT Trans juga sempat pindah karena bangunan yang masih menyewa, hingga akhirnya memiliki bangunan sendiri yaitu terletak di Jl Desa Kolamkiri Rt 09, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito kuala¹.

b. Visi dan Misi BMT Trans

¹Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 27 April 2010.

- Meningkatkan kualitas anggota BMT sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.
- Menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi memberdayakan pengusaha kecil, bawah dan menengah serta membina kepedulian *aqniyah* kepada duaifa secara berpola dan berkesinambungan².

c. Tujuan Pendirian BMT Trans

Tujuan dari didirikannya BMT Trans adalah untuk meningkatkan kesejahteraan materi maupun non materi dan rohaniyah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui kegiatan ekonomi dan kegiatan pendukung lainnya³.

d. Permodalan BMT Trans

Modal BMT Trans diperoleh dari beberapa sumber yaitu:

1. Simpanan pokok anggota
2. Simpanan wajib anggota
3. Simpanan suka rela anggota
4. Dana penyertaan dari instansi.

²*Buku Panduan dan Pedoman BMT Trans, wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans pada tanggal 28 April 2010.*

³*Ibid*

Dari data pada tutup buku tahun 2009 BMT Trans memiliki asset sebesar Rp 138.311.312, dan dana di salurkan pada anggota dan masyarakat yang memerlukan pinjaman dana⁴.

e. Legalitas dan Struktur Organisasi BMT Trans

1). Legalitas BMT Trans

Pada awal berdirinya, BMT Trans sempat beberapa tahun beroperasi sebagai lembaga yang tidak berbadan hukum. Hal ini dikarenakan belum adanya badan hukum yang memayungi lembaga berbentuk BMT, kemudian dengan bimbingan PINBUK daerah dan pusat, pada tahun 2007 BMT Trans resmi berbadan hukum dengan nama Koperasi Syariah Serba Usaha BMT Trans, No.176/BH/XIX.2/Diskop.UKM/IV/2007⁵.

2). Struktur Organisasi BMT Trans

Dalam struktur organisasi, kepengurusan BMT Trans dari data terakhir yang penulis peroleh, terdapat beberapa kekosongan posisi jabatan, diantaranya pada posisi pembukuan, dan kasir.


Berikut adalah bagan struktur organisasi BMT Trans:

⁴Laporan Keuangan BMT Trans dan wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans pada tanggal 10 Mei 2010.

⁵Sertifikat legalitas BMT Trans

STRUKTUR ORGANISASI BMT TRANS

RAT (Rapat Anggota Tahunan)



Bagan 01: Struktur Organisasi BMT Trans

Kekosongan posisi jabatan ini dikarenakan pengurus pada posisi tersebut mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal dan belum diadakan penambahan pengurus baru untuk mengisi posisi yang kosong. Bahkan dari keterangan pengurus aktif, posisi ketua pengurus juga mengalami kekosongan dan belum di ganti, hal ini dikarenakan yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan belum memberikan laporan pertanggungjawaban, di tambah lagi

yang bersangkutan merupakan salah satu pendiri BMT Trans. Oleh karena itu berakibat terjadinya rangkap jabatan dan tanggung jawab. Seperti pembukuan dan kasir dirangkap oleh manajer dan bagian pembiayaan sebagai pengurus aktif⁶.

f. Keanggotaan dan Pembiayaan BMT Trans

Pada awalnya keanggotaan BMT Trans berbentuk kelompok-kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari sepuluh orang anggota dan dalam pengembalian pinjaman menggunakan sistem tanggung renteng.

Yang dimaksud sistem tanggung renteng adalah sistem pemerataan tanggung jawab bagi seluruh kelompok atau sebagian anggota koperasi atas kewajiban seorang anggota kepada koperasi. Pengertian yang terkandung dalam sistem tanggung renteng meliputi tanggung jawab bersama atas risiko utang (kewajiban) yang diperbuat oleh seorang atau beberapa orang anggota koperasi.

Sistem tanggung renteng berpengaruh kepada tanggung jawab bersama atas penerimaan anggota baru dalam kelompok, perbuatan atau kelakuan anggota kelompok, dan pengajuan pinjaman dari anggota kelompok kepada koperasi. Sistem ini juga berpengaruh pada perbuatan atau kelakuan pemimpin kelompok

⁶Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *Struktur Organisasi dan wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 17 Mei 2010.

atau pengurus kelompok⁷. Namun dalam praktek penerapannya di BMT Trans terjadi banyak kendala, yaitu masing-masing anggota dalam kelompok bukan semakin bertanggung jawab tetapi malah sering mengabaikan tanggung jawabnya. Misalnya jika salah satu dari anggota kelompok tidak atau terlambat mengembalikan pinjaman, maka anggota yang lain ikut-ikutan tidak mengembalikan pinjamannya. Ditambah lagi tidak adanya jaminan yang digunakan sebagai persyaratan melakukan pinjaman. Dan hal ini berakibat BMT kesulitan memutar dananya dan cenderung sering merugi.

Melihat dari masalah yang terjadi dengan sistem ini, maka BMT trans mengubah sistem keanggotaannya menjadi perindividu dan tidak menggunakan tanggung renteng lagi, akan tetapi tanggung jawab perorangan dan menggunakan sistem jaminan sebagai syarat mengajukan pinjaman⁸.

Dari data terakhir tercatat bahwa BMT Trans telah memiliki 200 anggota, dan menetapkan syarat untuk menjadi anggota BMT dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Membayar simpanan wajib secara rutin setiap bulan sebesar Rp 5000,
- b. Membayar angsuran pembiayaan tepat waktu.
- c. Denda dikenakan bagi anggota yang terlambat membayar angsuran pelunasan.

⁷ Chevy Angelia, (*smaIpamekasan*) *Sisitem Tanggung Renteng Ciri Kopersi Setia Bakti Wanita*, www.mail-archivo.com/smaIpamekasan@yahoogroups.com/msg03660.html, (diterbitkan minggu 04 maret 2007).

⁸Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 18 Mei 2010

d. Bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku di BMT Trans.

Pada BMT Trans sekitar 70 % dari dana yang di salurkan merupakan pembiayaan yang di alokasikan untuk kegiatan pertanian, sedangkan sisanya dialokasikan untuk usaha peternakan, warung eceran dan industri rumah tangga pembuatan batu bata serta kegiatan usaha kecil pedesaan lainnya.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Trans yaitu pembiayaan murabahah, ba'i bitaman ajil, musyarakah, khafalah, qardul hasan dan mudharabah, berikut ini adalah table jumlah anggota yang mendapat pembiayaan:

TABEL PRODUK PEMBIAYAAN BMT TRANS

No	Produk	Jumlah anggota
1	Murabahah dan ba'i bittaman ajil	156 orang anggota
2	Musyarakah	20 orang anggota
3	Khafalah	15 orang anggota
4	Qardul hasan	7 orang anggota
5	Mudharabah	2 orang anggota

Tabel 01: Produk Pembiayaan dan Jumlah Anggota Masing-Masing Produk Pembiayaan BMT Trans Pada Akhir Juni 2010. Data di olah kembali.

BMT Trans menetapkan klasifikasi dan syarat untuk anggota/nasabah yang akan mengajukan pembiayaan yaitu dilihat dari:

a. Jenis usaha

- b. Karakteristik dan sifat dari individu calon peminjam
- c. Kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pinjaman
- d. Jaminan (sertifikat tanah atau BBKB kendaraan)⁹.

Disamping itu BMT Trans juga menetapkan prosedur peminjaman kepada anggota yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang di tanda tangani oleh suami istri dan lampiran fothocopy KTP suami istri masing-masing satu lembar.
- b. Besar pembiayaan ditentukan oleh hasil rapat pengurus dan pengelola BMT.
- c. Menyertakan pas photo ukuran 2*3, 3*4, dan 4*6 masing-masing 2 lembar.
- d. Membayar simpanan pokok Rp 20.000, simpanan wajib Rp.5000, dan wajib menabung 5% dari jumlah pembiayaan.
- e. Menyerahkan jaminan yang disepakati berupa sertifikat atau BBKB kendaraan minimal dari tahun 1997 yang asli.
- f. BMT berhak menerima atau menolak pengajuan pembiayaan tanpa harus memberikan alasannya¹⁰.

g. Perkembangan BMT Trans

⁹ Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 24 Mei 2010 dan panduan pembiayaan BMT Trans.

¹⁰ Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 01 Juni 2010.

Perkembangan lembaga keuangan syariah tentunya sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang mulai mengetahui atau mengenal bahwa LKS lebih dekat dengan kebenaran, hal ini dikarenakan sistem syariah mengadopsi pada prinsip-prinsip Islam. BMT Trans adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang perkembangannya didukung/dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di sekitarnya yang mulai memahami arti dari prinsip ekonomi syariah yang tidak hanya mementingkan masalah duniawi tetapi diiringi dengan pertanggungjawaban akhirat. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah anggota dan jumlah aset pertahun pada BMT Trans mulai dari tahun awal operasi sampai akhir tahun tutup buku 2009:

PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA DAN ASET BMT TRANS

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Asset
2005	143	Rp 98.443.498,-
2006	198	Rp 130.829.426
2007	198	Rp 124.105.803
2008	196	Rp 177.122.195
2009	194	Rp 138.311.312

Tabel 02: Perkembangan jumlah anggota dan aset BMT Trans dari awal beroperasi sampai tahun tutup buku 2009.

Perubahan jumlah aset BMT Trans dipengaruhi oleh tingkat kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Dengan perubahan aset BMT Trans akan mempengaruhi kemampuan BMT untuk memberikan pembiayaan kepada anggota dan hal ini juga berpengaruh pada perubahan jumlah anggota dalam satu periode tutup buku¹¹.

2. Identitas Responden

Responden yang penulis temui dan melakukan wawancara secara langsung adalah pengelola BMT Trans yang aktif melakukan kegiatan operasional BMT Trans, hal ini dikarenakan pengurus BMT Trans sebagian besar tidak aktif dalam pengelolaan BMT. Pengelola yang aktif dalam mengelola BMT Trans dan yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Nama : Ibu Sri Supanti

Jabatan : Manajer

Alamat : Jl Desa Kolamkiri Rt 08, Kecamatan Wanaraya,
Kabupaten Barito Kuala.

2. Nama : Bapak Ngasiman

Jabatan : Pembiayaan

Alamat : Jl Desa Kolamkiri Rt 10, Kecamatan Wanaraya,
Kabupaten Barito Kuala¹².

¹¹Laporan keuangan tahunan BMT Trans.

¹² Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 02 Juni 2010.

1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Manajemen Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha BMT Trans

Dalam menjalankan kegiatan usahanya manajemen BMT Trans mengalami banyak kendala baik itu dari intern manajemen maupun dari eksternal BMT. Disini penulis akan memaparkan kendala-kendala yang dihadapi manajemen BMT Trans dan membaginya kedalam dua bagian dilihat dari sumber kendalanya sesuai hasil wawancara dengan pengelola, yaitu:

1. Kendala Internal:

Kendala internal yaitu kendala yang berasal dari interen BMT Trans, baik dari manajemen maupun dari peralatan operasional BMT yang terdiri beberapa kendala yaitu:

- a) Adanya kekosongan di beberapa posisi jabatan dalam kepengurusan BMT Trans, diantaranya yaitu posisi ketua pengurus, pembukuan dan kasir. Hal ini dikarenakan pengurus lama ada yang mengundurkan diri dan pindah tempat tinggal namun belum diadakn pergantian dan penambahan posisi yang berakibat adanya rangkap jabatan dan tugas sehingga kurang maksimal dalam penanganan tugas.
- b) Akunting menggunakan cara manual tidak menggunakan *software*. Hal ini dikarenakan perangkat *software* yang digunakan mengalami kerusakan sehingga penulisam akunting menggunakan cara manual, hanya dalam pembukuan diketik menggunakan komputer.
- c) Belum adanya petugas yang khusus dan ahli menangani bagian penagihan dan penjadwalan ulang bagi anggota atau nasabah yang menunggak dalam mengembalikan pinjaman.

- d) Kendala yang sangat dominan dalam kegiatan usaha BMT Trans adalah aset yang dimiliki BMT masih terbilang kecil, sehingga dalam memberikan pinjaman kepada anggota terkadang BMT Trans harus melakukan perputaran izin kepada naggotanya untuk mendapatkan pinjaman.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala yang sangat mempengaruhi dalam berjalannya kegiatan usaha BMT Trans, kendalanya yaitu:

- a) Asumsi salah dari masyarakat tentang dana yang disalurkan/diberikan oleh BMT yang dianggap sebagai dana pemberian pemerintah yang tidak perlu dikembalikan karena dianggap hibah bukan dana bergulir. Hal ini terjadi pada awal-awal BMT Trans menjalankan usahanya, bahkan sampai sekarang masih ada dana yang belum dikembalikan oleh masyarakat.
- b) Keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi anggota BMT Trans yang tergantung pada musim, karena mayoritas adalah petani tadah hujan yang bergantung pada hasil sawah dan kebun tahunan. Karena anggota BMT Trans mayoritas adalah petani tadah hujan, kendala utama yang dihadapi adalah terjadinya gagal panen, misalnya akibat kemarau panjang yang terjadi pada musim panen tahun lalu dan hal ini berakibat anggota sering melakukan tunggakan dalam pembayaran pinjaman.

- c) Adanya rasa kurang percaya diri masyarakat terhadap kredibilitas pengurus BMT yang dianggap kurang jujur juga merupakan kendala mental yang dihadapi oleh manajemen BMT Trans. Contohnya ketika pihak pengelola melakukan penagihan terhadap pinjaman anggota, ada perkataan tidak enak dari tertagih tentang pengelolaan dana yang ditagih.
- d) Banyaknya nasabah yang memiliki karakter sulit di tagih ketika pinjaman sudah jatuh tempo, ditambah lagi BMT Trans belum memiliki staf khusus bagian penagihan.
- e) Faktor lain yang menjadi kendala adalah sulitnya penjualan alat jaminan. Karena biasanya berupa surat tanah, dan BBKB kendaraan yang jika menjual jaminannya memerlukan waktu¹³.

2. Manajemen Risiko Pada BMT Trans.

Manajemen risiko yang baik merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BMT, masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka percayakan ke BMT adalah aman, di kembangkan dengan baik dan dapat diambil saat anggota memerlukannya. Hal ini dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara tanggap dan berusaha meminimalisir kemungkinan risiko yang akan di hadapi dan ketika terjadi masalah bisa diselesaikan dengan cepat dan benar agar amanah dari menjaga dan mengelola harta anggota bisa dilaksanakan dengan baik .

¹³Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 07 Juni 2010.

Seperti yang dilakukan BMT Trans dalam meminimalisir dan menangani kemungkinan terjadinya risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya juga menggunakan beberapa cara dan strategi, yaitu:

1. Sebelum mendapat pinjaman dana, anggota/nasabah diberi pengertian tentang jatuh tempo.
2. Dilakukan pengecekan/survey terhadap jenis usaha, karakter dan sifat calon peminjam untuk mengukur tingkat kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pinjaman.
3. Penggunaan jaminan sebagai syarat pengajuan pembiayaan bagi anggota atau nasabah. Hal ini di gunakan utuk nencegah kemungkinan risiko akibat kegagalan kredit yang disebabkan nasabah/anggota nunggak membayar pinjaman, maka BMT Trans mewajibkan adanya jaminan seperti sertifikat tanah atau BBKB kendaraan sebagai syarat mengajukan pembiayaan.
4. Jika keterlambatan pengembalian disebabkan oleh musibah atau bukan karna faktor kesengajaan atau kealaian, maka manajemen memberikan kebijakan penambahan waktu jatuh tempo pengembalian.
5. Jika keterlambatan bukan karena musibah atau akibat kelalaian anggota/nasabah sampai waktu jatuh tempo habis yaitu setelah 6 bulan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak BMT, maka BMT menerapkan penggunaan akad baru dan penambahan waktu pengembalian dan dikenakan margin untuk bulan-bulan yang sudah dilewati tanpa pemberitahuan. Hal ini harus disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi riba, jika pihak nasabah

tidak sepakat maka dilakukan penyitaan barang jaminan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar pinjaman dan margin yang sudah disepakati pada akad awal dan jika ada sisa dari hasil penjualan, maka dikembalikan pada nasabah/anggota sebagai terhutang.

6. Bagi nasabah atau anggota yang melakukan pinjaman dan meninggal dunia, maka ahli waris hanya dikenakan wajib membayar pokok pinjaman saja dan margin keuntungan tidak lagi diwajibkan untuk dibayar. Hal ini dimaksudkan sebagai faktor kemanusiaan agar tidak menambah beban ahli waris yang di tinggalkan¹⁴.

B. ANALISIS (Analisis Manajemen Risiko Pada BMT Trans)

Setelah data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian atau penjelasan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar mudah ditarik suatu kesimpulan untuk lebih sistematisnya penganalisaan data ini, maka disini penulis akan memaparkan analisis manajemen risiko yang di terapkan oleh BMT Trans dalam usahanya untuk menjalankan operasional BMT.

1. Bagaimana Manajemen Risiko Terhadap Kegiatan Usaha BMT Trans

- a. Dari data hasil penelitian di lapangan tentang kendala yang dihadapi BMT Trans dalam menjalankan usahanya baik dari internal maupun eksternal BMT, dapat dilihat bahwa risiko/kendala paling dominan yang dihadapi BMT Trans dalam menjalankan usahanya adalah risiko pembiayaan dan risiko operasional yang sangat mempengaruhi

¹⁴Ibu Sri Supanti dan Bapak Ngasiman, *wawancara langsung dengan pengelola BMT Trans* pada tanggal 09 Juni 2010.

kemajuan BMT Trans. Risiko-risiko yang merupakan risiko pembiayaan diantaranya: kurangnya dana/aset yang dimiliki BMT untuk disalurkan kepada anggota, kegiatan ekonomi anggota yang masih bergantung pada keadaan alam dan musim sehingga banyaknya anggota yang menunggak untuk membayar pinjaman, serta adanya karakteristik anggota/nasabah yang sulit untuk ditagih. Sedangkan risiko operasional diantaranya yaitu: banyaknya kekosongan posisi pengurus, kerusakan software yang berakibat akunting menggunakan cara manual, serta belum adanya petugas khusus yang ahli dalam penagihan dan penjadwalan.

b. Langkah yang dilakukan BMT Trans dalam menangani risiko.

Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan atau lembaga, maka seharusnya itu dimanajementi dengan baik. Program manajemen risiko pertama-tama adalah bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko itu dan kemudian barulah dapat di carikan jalan untuk menghadapi atau menangani risiko itu. Ini berarti orang harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya guna melindungi keefektifan operasional perusahaan atau lembaga yang bersangkutan, hal ini seperti yang dilakukan BMT Trans. Manajemen risiko yang diterapkan BMT Trans diantaranya:

1. Identifikasi

Untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko, BMT Trans menggunakan beberapa cara yaitu:

- a. Sebelum mendapat pinjaman dana, anggota/nasabah diberi pengertian tentang jatuh tempo.

Dalam menentukan jangka waktu jatuh tempo BMT Trans memberikan suatu pilihan waktu, hal ini dikarenakan BMT tidak ingin memaksakan atau membebani anggota dengan waktu yang ditetapkan sepihak oleh BMT dan tidak sesuai dengan keinginan dan kemampuan nasabah, maka dari itu dalam menentukan waktu jatuh tempo harus ditetapkan dan disepakati oleh BMT dan anggota/nasabah agar nasabah/anggota dapat memperkirakan kemampuannya dalam membayar angsuran pengembalian pinjaman tersebut. Pembiayaan yang di berikan BMT Trans merupakan pembiayaan jangka pendek yang tidak lebih dari satu tahun, jadi BMT Trans memberikan jangka waktu jatuh tempo maksimal adalah 1 tahun.

Jika dilihat dari landasan teori cara ini merupakan cara yang di maksudkan untuk meminimalisir kemungkinan risiko pembiayaan/kredit yaitu kemungkinan anggota lupa atau tidak menghiraukan waktu jatuh tempo yang berakibat terlambatnya pengembalian pinjaman. Cara ini juga bisa dikatakan untuk menjalin komunikasi dengan anggota, untuk memberikan pengertian tentang kegiatan usaha BMT dan untuk menarik simpati dan membangkitkan kepercayaan anggota terhadap loyalitas pengelola dan memberikan pengertian tentang tanggung jawab anggota terhadap BMT. Dan juga merupakan cara untuk mengajarkan akan risiko kepatuhan bagi anggota, yaitu risiko yang timbul akibat tidak mentaati regulasi yang ada, misalnya risiko ditariknya jaminan karena anggota melakukan kelalaian penunggakan dalam pengembalian pinjaman secara berkala yang dalam artian anggota melanggar kesepakatan di awal. Karena yang menjadi suatu ikatan kontrak kerjasama dalam muamalah Islam adalah kekuatan unsur akad dan siapa yang

melakukannya agar tidak saling melanggar atau lalai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buka” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim, dan Abu Hurairah)¹⁵

“Orang Islam itu wajib memenuhi komitmen kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan atau perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidji)¹⁶.

Cara ini bisa dihubungkan dengan pendekatan *Risk adjusted return* yang didasarkan pada pendapatan bersih atau tingkat pengembalian yang di harapkan. RAROC berdasarkan pendapatan bersih memberi indikasi tingkat profabilitas aktual, sedangkan penggunaan tingkat pengembalian yang di harapkan menunjukkan pengukuran profitabilitas yang di normalkan. Secara khusus RAROC relevan diterapkan pada aktifitas yang terkait dengan risiko kredit, karena kerugian yang di perkirakan (*expected losses*) sering digunakn untuk tingkat pengembalian dan bukan kerugian aktual.

Hal ini dimaksudkan agar antara anggota dan pegelola bisa sama-sama mengerti dan bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya sehingga tujuan dari BMT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pendirian BMT Trans dapat tercapai.

b. Penggunaan Jaminan sebagai Syarat Pengajuan Pembiayaan bagi Anggota atau Nasabah.

¹⁵Setiawan Budi Utomo , *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. 1, h.104

¹⁶*Ibid*, h 71.

Jaminan yang di minta BMT Trans adalah jaminan yang benar-benar mempunyai nilai harga seperti BBKB Kendaraan atau sertifikat tanah, untuk BBKB kendaraan di syaratkan minimal tahun pembelian 1997 atau yang masih memiliki nilai jual. Bentuk jaminan disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diterima, misalnya untuk pembiayaan di atas Rp 1000.000, wajib memberikan jaminan BBKB kendaraan, dan jika pembiayaan di atas Rp 2000.000, maka jaminan adalah sertifikat tanah atau BBKB kendaraan yang nilai atau harga jualnya masih sesuai dengan jumlah pinjaman. Guna dari jaminan tersebut adalah salah satu cara mengurangi risisiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya yaitu terjadi kemacetan dalam pembayarannya atau nasabah lalai atas tanggung jawabnya untuk mengembalikan pinjaman dengan cara melelang barang jaminan.

Pelelangan jaminan dilakukan jika sudah ada perpanjangan waktu pengembalian pinjaman dan anggota tetap tidak dapat mengembalikannya, akan tetapi hal ini juga dilihat dari keadaan anggota atau nasabah, jika kemacetan disebabkan karena musibah maka akan dilakukan kebijakan baru sesuai kesepakatan antara BMT dan anggota/nasabah. Hasil dari lelang atau penjualan jaminan digunakan untuk membayar tunggakan pembayaran, jika kurang maka nasabah wajib menambahnya, dan jika lebih maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Jika dilihat dari metode analisis manajemen risiko, cara ini menggunakan pendekatan *Economic Capital*, *economic capital* merupakan jumlah sumberdaya financial yang secara teoritis harus ditahan perusahaan untuk memastikan tingkat *solvensi* organisasi pada tingkat kepercayaan tertentu dan


berdasarkan risiko-risiko yang diterimanya. Dengan demikian *economic capital* merupakan fungsi dari dua kuantitas: standar solvensi perusahaan dan risiko yang diterimanya. Standar solvensi adalah tingkat kelayakan kredit yang diharapkan dari suatu perusahaan dan dapat dibaca dari peringkat hutang/*debt ratingnya* (yang diinginkan). Dan juga menggunakan pendekatan *Risk Indicators* (indikator risiko), yaitu teknik yang dirancang untuk menyajikan data informasi tepat waktu mengenai perubahan kondisi risiko yang memungkinkan manajemen mengambil langkah tepat mitigasi risiko.

Cara ini merupakan cara yang digunakan BMT Trans untuk menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan risiko seperti penunggakan pembayaran pinjaman oleh anggota, dan menangani anggota yang memiliki karakter sulit di tagih, sehingga BMT memiliki pegangan dan jaminan dari dana yang dipinjamkan, agar likuiditas BMT tetap terjaga. Cara ini juga dapat digunakan untuk meminimalisir risiko strategis, yaitu risiko akibat BMT salah memberikan kredit usaha atau usaha yang dibiayai kurang tepat karena pengelolanya lalai atau tidak serius menjalankan usahanya yang berakibat usahanya mengalami kerugian dan tidak bisa mengembalikan pinjaman.

Memang pada awalnya BMT Trans sempat tidak mewajibkan jaminan sebagai syarat memperoleh pembiayaan, karena pembiayaan yang diberikan BMT Trans memang diperuntukan bagi warga yang memerlukan/kurang mampu, namun kepercayaan yang diberikan BMT banyak disalahgunakan, yaitu warga banyak yang tidak mengembalikan pinjaman. Akibatnya dana yang ada pada BMT tidak dapat

berputar, dan akhirnya manajemen menetapkan sisitem jaminan sebagai syarat pengambilan pinjaman agar dana BMT terjamin.

Menurut teori bahwa jaminan merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan tersebut merupakan second way out apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara menjual jaminan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan landasan syariah yang mendasari Bank Syariah meminta jaminan adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dengan demikian, fungsi jaminan disini adalah memberikan hak kepada Bank untuk mendapatkan pelunasan pembiayaan dengan barang jaminan tersebut¹⁷.

Cara ini adalah cara yang memang sudah lazim digunakan oleh lembaga keuangan, bukan hanya lembaga keuangan seperti BMT atau Bank saja akan tetapi

¹⁷Wiroso SE, MBA, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: VII Press, 2005), h.85

lembaga keuangan lain yang melakukan kegiatan pembiayaan atau pinjaman untuk menjamin kemungkinan penyelewengan dana oleh peminjam. Jadi penggunaan jaminan yang ditetapkan oleh BMT Trans sebagai syarat pengajuan pembiayaan kepada anggota atau nasabah adalah sesuai dengan teori yang ada, bahwa meminta jaminan manfaatnya adalah untuk mengurangi risiko apabila terjadi kemacetan yang dilakukan nasabah.

2. Pengukuran


Untuk mengukur kemungkinan risiko pembiayaan maka sebelum mendapat pembiayaan maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap jenis usaha, karakter dan sifat calon peminjam untuk mengukur tingkat kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan penunggakan dalam pengembalian pembiayaan oleh anggota/nasabah akibat salah dalam pemberian pembiayaan untuk usaha yang tidak produktif atau yang biasa disebut dengan survey. Hal ini juga dimaksudkan agar kemudian tidak terjadi kesulitan penagihan karena adanya nasabah yang memiliki karakter sulit untuk ditagih. Cara ini memang sudah lazim dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lain yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman, dan hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum.

2. Pengendalian

Cara ini merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi risiko/kendala yang sudah terjadi, dan cara yang diterapkan pada BMT Trans yaitu:

- a. Jika keterlambatan pengembalian disebabkan oleh musibah atau bukan karena faktor kesengajaan/kelalaian, maka manajemen memberikan kebijakan penambahan waktu jatuh tempo pengembalian.

Jika anggota atau nasabah gagal menyelesaikan hutangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan dia mampu, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:



Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui¹⁸.

Cara ini dimaksudkan agar anggota bisa melakukan usaha baru dan bisa mengembalikan pinjamannya, hal ini sesuai dengan tujuan dari didirikannya BMT Trans yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan materi maupun non materi dan rohaniyah serta posisi tawar anggota pada khususnya dan masyarakat, dengan artian di samping berusaha untu mencari keuntungan dengan kegiatan usahanya, BMT juga harus melihat keadaan anggota yang memang sedang mengalami musibah dan BMT juga

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, (Al-Quran dan Terjemahnya)*, Bandung: Diponegoro, 2008, h.47

berkewajiban memberi bimbingan agar anggota/nasabah dapat kembali bangkit untuk menjalankan roda ekonominya.

Cara ini dilakukan karena dalam persepektif ekonomi Islam, seorang manusia atau individu maupun kelompok dilapangan ekonomi disatu sisi diberi kebebasan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya¹⁹. Dalam artian selain mencari untung BMT juga wajib memperhatikan sikap bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam dengan anggota, yaitu melihat keadaan ekonomi anggota pada saat terkena musibah.

- b.** Jika keterlambatan akibat kelalaian anggota/nasabah sampai waktu jatuh tempo habis yaitu setelah 6 bulan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak BMT, maka BMT menerapkan penggunaan akad baru dan penambahan waktu pengembalian dan dikenakan margin atau denda untuk bulan-bulan yang sudah lewat masa jatuh tempo. Hal ini harus disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi riba, jika pihak nasabah tidak sepakat maka dilakukan penyitaan barang jaminan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar pinjaman dan margin/denda yang sudah disepakati pada akad awal dan jika ada sisa dari hasil penjualan, maka dikembalikan pada nasabah/anggota sebagai pihak terhutang.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin, dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet.1, h.104


Berkenaan dengan denda tersebut, DSN telah mengeluarkan fatwa No 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda atau lalai dalam melakukan pembayaran, yang mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta-zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad di tandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda di peruntukan sebagai dana sosial.

Denda atau sanksi yang dikenakan, hanya terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi tidak mempunyai kemauan untuk membayar, nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran kewajibannya,

sehingga denda atau sanksi ini tujuannya adalah bersifat mendidik kedisiplinan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya²⁰.

Hal ini jika dipandang dari sudut pandang etika manajemen lembaga keuangan Islam adalah jika salah satu pihak pelaksana usaha yang sudah mendapat rasa kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab usaha dari dana yang sudah diterimanya secara konseptual dan sistematis dari pihak *shahibul maal* sebagai pemberi pinjaman dana maka nilai kepercayaan internal ini wajib di jaga dan di junjung tinggi sebagaimana ajaran moralitas yang terkandung dalam Al-Quran Surah *al-Baqarah* ayat 283 yang berbunyi:



Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan²¹.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: MUI, 2003), Edisi Ke II, h.135

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2006) h.106

Rasulullah SAW pernah mengingatkan penghutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadistnya yang artinya:

*Dari Abu Hurairah ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: "Penangguhan orang yang berkecukupan adalah zalim, dan apabila salah seorang diantara kalian dipindahkan utangnya kepada orang lain, maka hendaklah ia suka memindahkan"*²²

Dalam artian cara ini dimaksudkan agar anggota harus menjaga kepercayaan untuk mengelola amanah dana dari BMT dan bertanggung jawab atasnya dan juga mau bertanggung jawab atas kelalaian dari tanggung jawabnya terhadap BMT.

- c. Bagi nasabah atau anggota yang melakukan pinjaman dan meninggal dunia, maka ahli waris hanya dikenakan wajib membayar pokok pinjaman saja dan margin keuntungan tidak lagi diwajibkan untuk dibayar.

Hal ini dikarenakan selain kegiatan BMT Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling bawah untuk anggota dan lingkungannya BMT juga harus melihat aspek kemanusiaan karena BMT merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan tentang bermuamalah yang baik yaitu dengan tidak meninggalkan asas kemanusiaan dan toleransi atas kedaan anggota.

²²Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, (Jakarta: 1999, Pustaka Amani), Jilid 2, h.488

Bisa dikatakan bahwa anggota di masukan kedalam pembiayaan dengan sistem *non profit* atau bisa disebut juga pembiayaan kebajikan atau lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented* (Kardul Hasan). Secara hukum fiqih hal ini diperkenankan dengan dalil: “*Apabila suatu kewajiban (turusan) tidak dapat dilakukan kecuali setelah pemenuhan faktor tersebut wajib adanya*”²³, atau dengan kata lain selain memikirkan risiko yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan yang berhubungan dengan mencari laba, BMT juga harus melihat dari sisi kemanusiaan dan yoleransi terhadap anggota atau nasabah, karena sisi kemanusiaan merupakan sisi yang sangat sensitive, apalagi dikalangan masyarakat pedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko reputasi (risiko adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha BMT). Misalnya karena adanya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa BMT hanya mementingkan masalah keuntungan dan tidak melihat keadaan musibah yang dihadapi anggota.

2. Kendala yang Dihadapi Manajemen BMT Trans Dalam Menjalankan Manajemen Risiko.
 - a) Kendala yang dihadapi manajemen untuk mengatasi risiko pembiayaan yaitu:

²³Op Cit, M Saini Usman, h.46

1. Sulitnya penjualan jaminan, hal ini dikarenakan jaminan berupa surat kedaraan dan sertifikat tanah penjualannya memerlukan waktu dan proses.
 2. Belum adanya petugas khusus yang ahli dalam penagihan dan penjadwalan.
- b) Kendala yang dihadapi manajemen untuk mengatasi risiko operasional yaitu:
1. Adanya kekosongan posisi jabatan yang berakibat terjadinya rangkap jabatan dan kurang maksimalnya pembagian tugas.
 2. Adanya rasa kurang percayaan dari masyarakat terhadap kredibilitas pengurus BMT.

Konsentrasi internal dari analisa ini adalah manajemen risiko yang diterapkan BMT Trans dalam mengantisipasi, meminimalisir dan menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan usahanya dengan tujuan niat baik untuk menunjang pembangunan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia khususnya kecamatan Wanaraya.

Sesuai landasan teori, cara yang digunakan pengelola BMT trans untuk mengantisipasi risiko atau kendala yang di hadapi memang sudah sesuai, karena disamping dalam usahanya untuk mencari laba dan memajukan BMT, juga diterapkan prinsip bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Syariah. Akan tetapi masih banyak risiko atau kendala yang belum bisa diatasi dengan manajemen risiko

yang digunakan BMT Trans, hal inilah yang menyebabkan BMT Trans kurang berkembang.


Jika dilihat dari hasil penelitian fokus manajemen risiko yang diterapkan oleh manajemen BMT Trans adalah untuk menangani kendala/risiko pembiayaan, sedangkan untuk risiko operasional bisa dikatakan kurang mendapat perhatian yang lebih. Manajemen risiko yang diterapkan BMT Trans untuk kontroling juga belum ada, hal ini dikarenakan banyaknya kekosongan posisi jabatan pengurus sehingga terjadi rangkap jabatan yang berakibat kurang maksimalnya pembagian tugas, serta belum adanya bagaian khusus untuk menangani kegiatan dilapangan seperti penagihan, sehingga kendala/risiko dilapangan kurang terkontrol.

Faktor yang paling mempengaruhi kurang berkembangnya BMT Trans adalah masalah aset BMT yang terbilang masih cukup kecil yaitu sekitar Rp 150.000. kurang berkembangnya aset BMT Trans di pengaruhi oleh keadaan ekonomi dan sektor usaha yang mendapat pembiayaan terbesar adalah sektor pertanian yang masih tergantung pada keadaan musim. Sedangkan sector usaha produktif seperti industry rumah tangga dan jual beli hanya beberapa persen saja.

Faktor lain yang penulis anggap mempengaruhi perkembangan BMT trans adalah letak BMT Trans yang menurut penulis kurang strategis. Semua orang berpendapat bahwa kantor merupakan pusat kegiatan, semakin bagus penampilan kantor suatu badan dan kesempurnaan kelengkapan kantornya, maka badan tersebut dianggap semakin bunafid, karena itu keberadaan kantor BMT idealnya seperti itu juga. Dan idealnya juga kantor itu berada dekat dengan kegiatan ekonomi

masyarakat seperti pasar, pabrik, perkantoran, dan sebagainya agar lebih menyatu dan dapat dipantau perkembangan dan aktifitasnya²⁴. Sepanjang pengetahuan dan pengamatan penulis letak BMT Trans kurang strategis karena jauh dari pusat kegiatan ekonomi masyarakat seperti pasar yang menjadi tempat berkumpul orang banyak.

Jika perhatian dari internal pengurus dan pengelola BMT ditingkatkan akan prospektifnya kegiatan usaha BMT Trans untuk memajukan kegiatan ekonomi umat, dan *mind set* atau pola pikir masyarakat dan anggota tentang keindahan dan kenyamanan transaksi dengan prinsip syariah yang berdasarkan pertimbangan kemaslahatan serta nilai keadilan dan keseimbangan secara kuantitas maupun kualitas, maka usaha BMT Trans untuk memajukan ekonomi umat akan realisasi dengan lebih sempurna dan semoga mencapai ridha Allah SWT karena semua pihak yang terkait sudah sama-sama berniat ikhlas, beritikad baik, yakin dan percaya sepenuh hati, bahwa dalam prinsip bertransaksi dalam Islam tidak ada unsur saling menzalimi, lebih dalam lagi yaitu terciptanya unsur suka sama suka atau sama-sama ridha, sebab ini merupakan kunci awal keberuntungan dan keberkatan dalam berbisnis, Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

²⁴*Ibid*, h. 14

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu²⁵.

²⁵*Lop, Cit* Tim Penterjemah, h.69